

KONFLIK PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN MARITIM NASIONAL

CONFLICT ON THE USE OF SEA SPACE AND ITS IMPLICATIONS FOR NATIONAL MARITIME SECURITY

Fathurrahman Jamil*, Steven Toar Sambouw, Bayu Asih Yulianto

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

*E-mail: fathurrahman.jamil@km.idu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 22 July 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 7 September 2026

Available online: 10 October 2026

Keywords:

Marine space-use conflict,
National maritime security,
KKPRL,
RZWP3K,
Maritime governance.

ABSTRACT

Indonesia's maritime space is increasingly becoming an arena of conflict due to overlapping spatial utilization and fragmentation of authority between sectors. This phenomenon is reflected in the cases of sea fencing in Tangerang, sea sand mining in the Riau Islands, and the lack of synchronization between the Coastal Area and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) and the Regional Spatial Planning Plan (RTRW) in Bangka Belitung. This study aims to identify patterns of conflict over marine space utilization in Indonesia, activate the effectiveness of national marine spatial planning instruments, and analyze their relationship to maritime security governance. The study used the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA 2020 guidelines. Literature searches were conducted in Scopus, Web of Science, Garuda, Google Scholar, and the Directory of Open Access Journals (DOAJ), resulting in 17 articles meeting the inclusion criteria. The synthesis results identified three main clusters of conflict: illegal sea fencing related to land certification, the expansion of sea sand mining following changes in export policy, and overlapping marine spatial zoning documents with land spatial planning. The conflict was influenced by the fragmentation of authority between the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, the Ministry of Transportation, Bakamla, and local governments, as well as the weak implementation of the Compliance of Marine Spatial Utilization Activities (KKPRL). This study offers a conceptual model that positions the harmonization of the maritime spatial legal regime, spatial planning, and inter-institutional coordination as the foundation for strengthening Indonesia's maritime security governance to be more effective, adaptive, inclusive, and sustainable.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Konflik Ruang Laut,
Keamanan Maritim Nasional,
KKPRL,
RZWP3K,
Tata Kelola Maritim.

Ruang laut Indonesia semakin sering menjadi arena konflik akibat tumpang tindih pemanfaatan ruang dan fragmentasi kewenangan antarsektor. Fenomena tersebut tercermin pada kasus pagar laut di Tangerang, pertambangan pasir laut di Kepulauan Riau, serta ketidaksinkronan antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia, mengevaluasi efektivitas instrumen penataan ruang laut nasional, serta menganalisis keterkaitannya dengan tata kelola keamanan maritim. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan pada Scopus, Web of Science, Garuda, Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ), sehingga diperoleh 17 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil sintesis mengidentifikasi tiga klaster utama konflik, yaitu pemagaran laut ilegal yang berkaitan dengan sertifikasi tanah, ekspansi tambang pasir laut pasca perubahan kebijakan ekspor, serta tumpang tindih dokumen zonasi ruang laut dengan tata ruang darat. Konflik tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi

kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan, Bakamla, dan pemerintah daerah, serta lemahnya implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Penelitian ini menawarkan model konseptual yang menempatkan harmonisasi rezim hukum ruang laut, perencanaan tata ruang, dan koordinasi antarlembaga sebagai fondasi penguatan tata kelola keamanan maritim Indonesia yang lebih efektif, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Copyright © 2026 The Author(s). Licensed under CC BY-SA 4.0.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau, garis pantai lebih dari 81.000 km, wilayah daratan sekitar 1,9 juta km², wilayah perairan sekitar 3,25 juta km², serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 2,7 juta km². Kondisi geografis tersebut menjadikan ruang laut Indonesia sebagai ruang yang sangat padat kepentingan karena menjadi lokasi perikanan tangkap, jalur pelayaran, eksplorasi migas lepas pantai, pertambangan pasir laut, kawasan konservasi, dan pariwisata bahari. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang laut Indonesia semakin sering menjadi arena konflik akibat tumpang tindih pemanfaatan ruang dan fragmentasi kewenangan antarsektor.

Salah satu kasus paling menonjol terjadi pada Januari 2025 ketika pagar bambu sepanjang 30,16 km dipasang di perairan Kabupaten Tangerang. Sekitar 3.888 nelayan terdampak oleh keberadaan pagar laut ini, dengan kerugian ekonomi dengan taksiran mencapai Rp24 miliar terhitung sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025. Kerugian ini mencakup penurunan hasil tangkap, kerusakan kapal, dan peningkatan biaya operasional akibat harus berlayar lebih jauh. Selain itu, 503 pembudidaya ikan juga terdampak karena terganggunya aliran dan kualitas air (Amalia *et al.*, 2025). Peristiwa tersebut berdampak terhadap sekitar 4.000 nelayan yang kehilangan sebagian pendapatannya akibat terbatasnya akses ke wilayah tangkap (Amaliyah, 2025). Pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang menunjukkan ketimpangan antara pendekatan teknokratis dan kebutuhan akan keadilan sosial-ekologis. Proyek ini tidak hanya mengabaikan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan partisipasi publik, tetapi juga mengungkap kecenderungan otoritarianisme ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir (Martadikusuma, 2025). Pada periode yang hampir bersamaan, pembukaan kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memicu penolakan di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung karena lokasi pengerukan beririsan dengan wilayah tangkap tradisional nelayan (Kornelius, 2024). Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik ruang laut muncul ketika kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan bertemu tanpa mekanisme koordinasi yang efektif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka pengelolaan ruang laut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diperkuat melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pascareformasi regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah konflik pada tingkat implementasi. Di Bangka Belitung, penyusunan RZWP3K menghadapi tarik-menarik kepentingan antara pertambangan timah lepas pantai, perikanan dan konservasi (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Sementara itu, di Pulau Bintan masih ditemukan potensi konflik antara kawasan RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berpotensi menimbulkan benturan antara kawasan industri daratan dengan kawasan konservasi pesisir (Anugrah *et al.*, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Wen *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa implementasi Marine Spatial Planning (MSP) di Indonesia masih terkendala oleh fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta tumpang tindih regulasi sektoral. Dengan demikian, tantangan utama tata kelola ruang laut Indonesia berada pada aspek implementasi dan integrasi kelembagaan.

Persoalan implementasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keamanan maritim nasional. Keamanan Nasional dapat dimaknai kondisi rasa aman, nyaman, damai, tentram dan tertib. Dalam artikel ini, Keamanan Maritim Nasional berfokus pada 'nasional' yang kuat dalam maritim, yang terutama terkonsentrasi pada perlindungan dan keutuhan negara bangsa dan negara (Yudhistira *et al.*, 2022). Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini menggunakan definisi operasional Anwar (2016) yang memandang keamanan maritim

sebagai kondisi yang menjamin kedaulatan negara, penegakan hukum di laut, keselamatan pelayaran, serta keberlanjutan sumber daya kelautan.

Definisi Anwar (2016) di atas mengandung dua dimensi yang perlu diurai aktornya masing-masing. Dimensi tradisional geopolitik, diplomasi, dan pertahanan militer melibatkan TNI Angkatan Laut sebagai unsur kekuatan laut, Kementerian Pertahanan sebagai perumus kebijakan strategis pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri sebagai pelaksana negosiasi dan diplomasi batas maritim dengan negara tetangga (Herindra, 2025; Abadi *et al.*, 2023; Hakiem *et al.*, 2025). Ketiga aktor ini bekerja pada level strategis-diplomatik dan umumnya aktif pada isu lintas batas seperti sengketa Laut Natuna Utara. Dimensi non-tradisional keamanan maritim mencakup penegakan hukum dan pengawasan sumber daya laut yang melibatkan berbagai aktor pada tingkat operasional. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) berperan sebagai koordinator yang menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan oleh instansi terkait, tanpa mengambil alih kewenangan sektoral masing-masing. Di bawah koordinasi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangan kepolisian di wilayah perairan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangani pengawasan sumber daya kelautan dan penindakan pelanggaran perikanan, termasuk illegal fishing, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi lalu lintas barang dan mencegah penyelundupan melalui jalur laut, sedangkan pemerintah daerah provinsi berperan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut sesuai pembagian kewenangan yang diatur dalam rezim RZWP3K dan KKPRIL.

Meskipun penelitian mengenai tata ruang laut dan keamanan maritim di Indonesia berkembang cukup pesat, keduanya umumnya masih berjalan pada jalur yang berbeda. Kajian tata ruang laut lebih banyak berfokus pada aspek hukum, RZWP3K, KKPRIL, dan studi kasus lokal seperti pagar laut atau pertambangan pasir laut, sedangkan kajian keamanan maritim cenderung menitikberatkan diplomasi, strategi pertahanan, dan pengamanan wilayah laut (Fita, 2025; (Hakiem *et al.*, 2025; (Herindra, 2025). Akibatnya, masih terbatas penelitian yang secara sistematis menjelaskan bagaimana konflik pemanfaatan ruang laut di tingkat lokal berkembang menjadi kerentanan terhadap keamanan maritim nasional melalui interaksi berbagai aktor pengawas dan kelembagaan, kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020 untuk menyusun sintesis berbasis kasus empiris Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan perkembangan penelitian mengenai konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia; (2) menganalisis pola konflik antarsektor yang melibatkan perikanan, pertambangan sedimen dan migas, konservasi, pelayaran, serta pariwisata; (3) mengidentifikasi implikasi konflik tersebut terhadap dimensi keamanan maritim nasional beserta aktor pengawas yang terlibat; dan (4) merumuskan model konseptual sebagai dasar reformasi kebijakan tata ruang laut nasional yang lebih terintegrasi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020) (Page *et al.*, 2021). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan proses penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Proses kajian dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*included*) hingga diperoleh artikel yang memenuhi kriteria penelitian.

2.1. Strategi Pencarian (*Search Strategy*) dan Basis Data

Penelusuran literatur dilakukan pada periode 2016–2025 untuk memperoleh publikasi yang merepresentasikan perkembangan kajian konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia setelah penguatan rezim penataan ruang pesisir melalui RZWP3K hingga implementasi KKPRIL. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain "konflik ruang laut Indonesia", "marine space-use conflict Indonesia", "RZWP3K", "KKPRIL", "sea fence Indonesia", "offshore sand mining Indonesia", "maritime security Indonesia". Pencarian dilakukan pada tiga kelompok sumber, yaitu: (1) Scopus sebagai basis data internasional bereputasi; (2) Web of Science untuk menjangkau publikasi multidisiplin bereputasi tinggi; dan (3) basis data pendukung yang terdiri atas Garuda, Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) guna memperluas cakupan publikasi nasional yang relevan. Setiap artikel yang

terjaring disyaratkan memiliki fokus empiris pada konteks Indonesia, baik melalui studi kasus, analisis kebijakan, maupun evaluasi implementasi tata ruang laut dan keamanan maritim. Proses seleksi selanjutnya mengikuti tahapan PRISMA 2020 hingga diperoleh artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut, sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Hasil Pencarian

Basis Data	Cakupan	Jumlah Rekaman
Scopus	Artikel berbahasa Inggris tentang keamanan maritim dan tata ruang laut Indonesia	22
Web of Science	Melengkapi cakupan Scopus untuk topik yang sama	15
Basis data pendukung nasional (Garuda, Google Scholar, DOAJ)	Literatur berbahasa Indonesia tentang RZWP3K, KKPR, pagar laut, dan tambang pasir laut	19
Total		56

Sumber: Olahan data penulis, 2026

Basis data pendukung nasional digunakan untuk melengkapi cakupan literatur karena sejumlah kajian mengenai kasus-kasus mutakhir, seperti pagar laut dan tambang pasir laut pada periode 2023–2025, lebih banyak dipublikasikan dalam jurnal nasional yang belum terindeks Scopus maupun Web of Science (WoS), tetapi telah melalui proses peer review dan memiliki Digital Object Identifier (DOI). Tanpa memasukkan sumber-sumber tersebut, sintesis literatur berpotensi didominasi oleh publikasi internasional yang lebih banyak membahas aspek geopolitik dan keamanan maritim pada tingkat strategis, sehingga representasi terhadap kajian empiris mengenai konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia menjadi kurang komprehensif.

2.2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk menjaga fokus dan kualitas artikel yang direview, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

No.	Kriteria Inklusi	No.	Kriteria Eksklusi
1.	Membahas konflik pemanfaatan ruang laut, tata ruang laut (RZWP3K/KKPRL), atau keamanan maritim, dengan lokasi kajian atau konteks pembahasan di Indonesia	1.	Lokasi atau konteks kajian di luar Indonesia, termasuk artikel yang hanya menyinggung Indonesia secara sepintas tanpa kajian empiris
2.	Terbit pada rentang 2016–2025	2.	Opini, editorial, atau berita media tanpa metodologi ilmiah yang jelas
3.	Artikel jurnal terindeks/terakreditasi dan melalui proses telaah sejawat	3.	Tidak membahas ruang laut atau tata kelola kelautan secara langsung
4.	Berbahasa Indonesia atau Inggris	4.	Duplikasi publikasi atau versi pracetak dari artikel yang telah terbit penuh
5.	Membahas minimal satu sektor pemanfaatan ruang laut	5.	Berfokus semata pada aspek teknis-oseanografi tanpa keterkaitan tata kelola/kebijakan

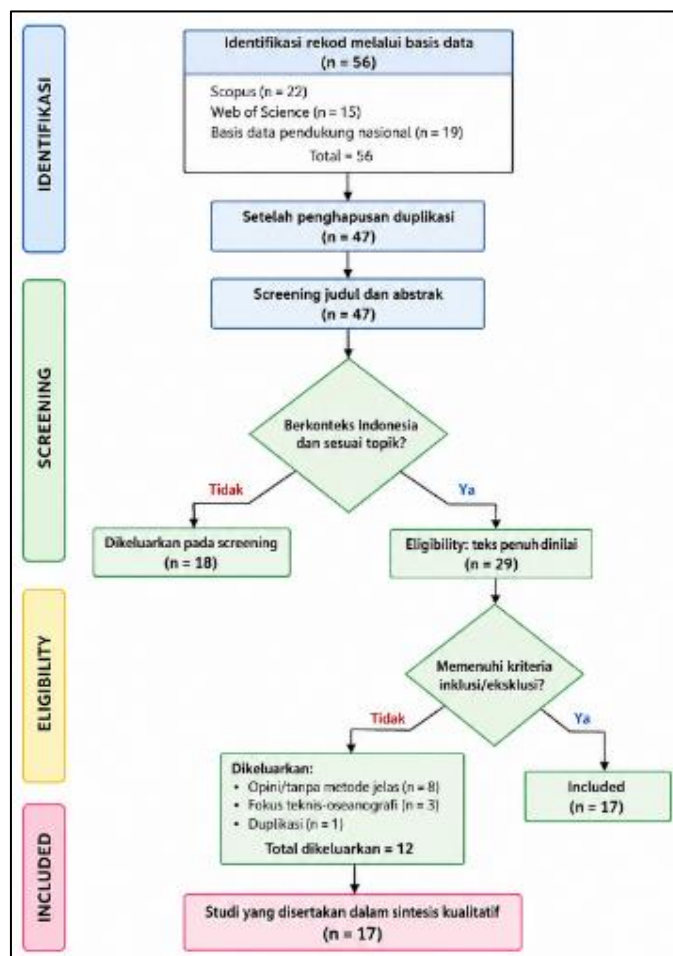
Sumber: Olahan data penulis, 2026

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Proses seleksi memastikan bahwa artikel yang digunakan dalam sintesis memenuhi aspek relevansi topik dan kualitas metodologis, sehingga mendukung analisis yang lebih komprehensif.

2.3. Tahap Identifikasi, Penyaringan, Kelayakan, dan Inklusi

Proses seleksi literatur mengikuti empat tahap standar PRISMA 2020. Pada tahap identifikasi, penelusuran awal menghasilkan sejumlah rekaman dari basis data yang digunakan. Tahap penyaringan (*screening*) dilakukan terhadap judul dan abstrak untuk menyingkirkan artikel yang secara tematik tidak

relevan. Tahap kelayakan (*eligibility*) melibatkan pembacaan teks penuh untuk memverifikasi kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap akhir menghasilkan artikel yang disertakan (*included studies*) dalam sintesis. Alur seleksi tersebut divisualisasikan pada diagram PRISMA Gambar 1 berikut untuk memberikan gambaran transparan mengenai proses penyaringan literatur dari tahap identifikasi hingga inklusi akhir.



Gambar 1. Proses seleksi literatur mengikuti empat tahap standar PRISMA 2020,
Sumber: Olahan data penulis, 2026

Berdasarkan gambar di atas, pada tahap identifikasi, diperoleh 56 artikel, yang terdiri atas 22 artikel dari Scopus, 15 artikel dari Web of Science, dan 19 artikel dari basis data pendukung nasional. Setelah proses penghapusan duplikasi, jumlah artikel yang tersisa menjadi 47 artikel untuk memasuki tahap penyaringan (*screening*). Tahap penyaringan berdasarkan judul dan abstrak menjadi proses dengan penyusutan terbesar, yaitu 18 dari 47 artikel dikeluarkan. Sebagian besar artikel tersebut menggunakan kata kunci yang serupa, seperti *maritime security* dan *marine spatial planning*, tetapi membahas kawasan di luar Indonesia atau hanya menyebut Indonesia sebagai bagian dari perbandingan tanpa menyajikan kajian empiris yang berfokus pada konteks nasional. Dengan demikian, sebanyak 29 artikel dinilai layak untuk memasuki tahap penilaian teks penuh (*eligibility*). Pada tahap kelayakan, setiap artikel dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 12 artikel tidak memenuhi persyaratan sehingga dikeluarkan dari sintesis. Rinciannya meliputi 8 artikel yang berupa opini kebijakan atau publikasi tanpa metodologi yang dapat ditelusuri, 3 artikel yang berfokus pada aspek teknis-oseanografi tanpa keterkaitan dengan tata kelola atau kebijakan ruang laut, serta 1 artikel yang dieliminasi karena duplikasi yang teridentifikasi pada tahap verifikasi akhir. Pada akhirnya, 17 artikel memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai dasar sintesis kualitatif dalam penelitian ini. Kumpulan literatur tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi pola konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia, aktor yang terlibat, faktor penyebab konflik, serta implikasinya terhadap keamanan maritim nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Penelitian Konflik Pemanfaatan Ruang Laut

Adapun karakteristik literatur yang direview menggunakan bantuan <https://consensus.app/> disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik Literatur yang Direview

Penulis	Tahun	Wilayah Kajian	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
(Sujadmi & Murtasidin, 2020)	2020	Bangka Belitung	Perencanaan Tata Ruang Laut di Bangka Belitung	Studi kasus kualitatif	Penyusunan RZWP3K menjadi ajang tarik-menarik kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan
(Wen <i>et al.</i> , 2022)	2022	Nasional	Implementasi MSP di Indonesia	Studi implementasi kebijakan	Fragmentasi kewenangan pusat daerah menghambat implementasi MSP
(Anugrah <i>et al.</i> , 2022)	2022	Pulau Bintan, Kepri	Keselaran RZWP3K dan RTRW	Studi kasus spasial	RZWP3K dan RTRW belum sinkron, berpotensi memicu konflik zonasi
(Abadi <i>et al.</i> , 2023)	2023	Nasional/Indo-Pasifik	Kebijakan luar negeri pertahanan laut	Analisis kebijakan luar negeri	Strategi pertahanan laut terkait erat dengan diplomasi Indo-Pasifik
(Hastuti <i>et al.</i> , 2023)	2023	Nasional	Potensi ekonomi laut	Analisis deskriptif	Potensi ekonomi laut besar namun belum dioptimalkan secara terkelola
(Kornelius, 2024)	2024	Kepri dan Bangka Belitung	Tambang pasir laut dan dampak lingkungan pesisir	Analisis yuridis-normatif	Ekspor pasir laut mengancam ekonomi perikanan dan lingkungan pesisir
(Marliani, 2024)	2024	Natuna	Tantangan keamanan maritim	Studi kasus kawasan perbatasan	Keamanan maritim Natuna dipengaruhi lemahnya pengawasan dan illegal fishing
(Aldedharma, 2025)	2025	Nasional	Poros maritim dan tata kelola laut	Analisis kebijakan	Perwujudan <i>good order at sea</i> memerlukan penguatan tata kelola ruang laut nasional
(Amalia <i>et al.</i> , 2025)	2025	Tangerang, Banten	Problematisa hukum pagar laut terhadap nelayan	Analisis yuridis-empiris	Pagar laut tanpa KKPRP merugikan mata pencaharian nelayan secara langsung

(Amaliyah, 2025)	2025	Tangerang Selatan	Konflik sosial pembangunan pagar laut	Analisis kasus sosiologis	Pagar laut menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik sosial pada komunitas nelayan
(Fita, 2025)	2025	Nasional	Intelijen strategis keamanan maritim	Analisis strategi keamanan	Intelijen maritim penting bagi ketahanan nasional di laut
(Hakiem <i>et al.</i> , 2025)	2025	Nasional/Indo-Pasifik	Diplomasi maritim dan keamanan regional	Analisis diplomasi	Diplomasi maritim berperan menjaga stabilitas kawasan
(Herindra, 2025)	2025	Nasional	Postur strategis pertahanan maritim	Analisis geostrategis	Keamanan maritim nasional memerlukan keseimbangan pertahanan-diplomasi
(Martadikusuma, 2025)	2025	Tangerang	Kejanggalan hukum dan ekologis pagar laut	Analisis yuridis	Penerbitan sertifikat tanah di ruang laut menunjukkan cacat prosedur hukum
(Mayasari <i>et al.</i> , 2025)	2025	Perbatasan Indonesia-Malaysia	Illegal fishing dan batas maritim	Studi kasus bilateral	Sengketa batas memperbesar risiko illegal fishing lintas batas
(Nurjannah <i>et al.</i> , 2025)	2025	Nasional/Jepang	Kerja sama keamanan maritim bilateral	Analisis kerja sama bilateral	Kerja sama bilateral memperkuat pengawasan kawasan
(Anwar, 2016)	2016	Nasional	Definisi dan kerangka keamanan maritim Indonesia	Analisis konseptual	Keamanan maritim mencakup kedaulatan, penegakan hukum, keselamatan pelayaran, dan kelestarian sumber daya

Sumber: Olahan data penulis, 2026

Sintesis terhadap sepuluh dari tujuh belas artikel yang mengkaji lokasi kasus secara spesifik menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia tidak bersifat sporadis, tetapi membentuk tiga klaster utama berdasarkan pemicu konfliknya, yaitu lemahnya penegakan instrumen tata ruang, ekspansi sektor ekstraktif, dan ketidaksinkronan dokumen perencanaan ruang.

Klaster pertama menunjukkan konflik yang muncul akibat instrumen zonasi telah tersedia secara normatif, tetapi implementasi dan penegakannya tidak berjalan efektif. Kasus pagar laut Tangerang menjadi contoh paling menonjol. Struktur sepanjang 30,16 km dibangun tanpa KKPR, berdampak pada 3.888 nelayan dan 503 pembudidaya, serta berkaitan dengan penerbitan ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik pada kawasan yang secara historis merupakan perairan laut (Martadikusuma, 2025; Amalia *et al.*, 2025). Beberapa penelitian menafsirkan kasus tersebut sebagai bentuk bluewashing, yaitu penggunaan narasi

pembangunan berkelanjutan untuk melegitimasi penguasaan ruang oleh kepentingan ekonomi, sekaligus mencerminkan lemahnya koordinasi antarsektor dalam tata kelola wilayah pesisir (Amaliyah, 2025).

Klaster kedua memperlihatkan konflik yang dipicu oleh ekspansi sektor ekstraktif setelah perubahan kebijakan pemanfaatan ruang laut. Pemberlakuan kembali izin pertambangan sedimen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memunculkan konflik baru di berbagai daerah. Di Kepulauan Riau, lokasi pengerukan sedimen beririsan dengan wilayah tangkap nelayan tradisional. Di Bangka Belitung, pertambangan timah lepas pantai mempertemukan kepentingan Pendapatan Asli Daerah, mata pencaharian nelayan, dan konservasi lingkungan (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Klaster ketiga berkaitan dengan ketidaksinkronan antardokumen perencanaan ruang yang menghasilkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan. Evaluasi implementasi Marine Spatial Planning menunjukkan bahwa di Situbondo hanya satu dari 79 titik pemanfaatan ruang laut yang memiliki izin resmi (Wen *et al.*, 2022). Di Pulau Bintan, ketidaksesuaian antara RTRW dan RZWP3K menimbulkan potensi benturan antara kawasan industri daratan dan kawasan konservasi pesisir (Anugrah *et al.*, 2022).

Meskipun ketiga klaster tersebut dipicu oleh sektor yang berbeda, seluruhnya memperlihatkan pola kelembagaan yang serupa, yaitu tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan ruang laut serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penegakan aturan. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik ruang laut di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan tata kelola daripada semata-mata perebutan sumber daya.

3.2. RZWP3K dan KKPR sebagai Instrumen Penyelesai Konflik

Instrumen penataan ruang laut di Indonesia, yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang dalam melakukan kegiatan berusaha memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dirancang untuk mengalokasikan pemanfaatan ruang laut secara terencana melalui mekanisme zonasi, perizinan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa efektivitas instrumen tersebut masih menghadapi kendala implementasi. (Wen *et al.*, 2022) mengidentifikasi fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai hambatan struktural utama dalam penerapan Marine Spatial Planning (MSP) di Indonesia. Temuan tersebut konsisten dengan sejumlah studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini.

Di Bangka Belitung, penyusunan Peraturan Daerah RZWP3K memperlihatkan adanya kontestasi kepentingan antara pertambangan timah lepas pantai, perikanan tangkap dan konservasi lingkungan sehingga pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Sementara itu, pada kasus pagar laut di Tangerang, pembangunan struktur tanpa dokumen KKPRL menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap mekanisme perizinan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut (Martadikusuma, 2025). Di Pulau Bintan, ketidaksesuaian antara RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semakin menegaskan bahwa sinkronisasi antardokumen perencanaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan ruang laut (Anugrah *et al.*, 2022). Pola yang muncul pada ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada keberadaan instrumen regulasi, melainkan pada konsistensi implementasi, koordinasi kelembagaan, dan pengawasan perizinan. Berdasarkan sintesis tersebut, efektivitas RZWP3K dan KKPRL dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu akurasi basis data spasial, kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga, dan konsistensi penegakan mekanisme perizinan beserta sanksinya. Pada berbagai kasus yang dianalisis, kelemahan pada salah satu faktor tersebut berkontribusi terhadap munculnya konflik pemanfaatan ruang laut, sehingga menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penataan ruang laut di Indonesia.

3.3. Konflik Antarsektor pada Ruang Laut Indonesia

Hasil sintesis menunjukkan bahwa nelayan tangkap merupakan kelompok yang paling sering terdampak dalam konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Pada kasus pagar laut di Tangerang, keberadaan pagar menyebabkan nelayan harus menempuh jalur yang lebih panjang untuk mencapai daerah penangkapan ikan sehingga kebutuhan bahan bakar meningkat dari sekitar 10 liter menjadi 20 liter setiap kali melaut. Selain meningkatkan biaya operasional, kondisi tersebut juga menambah risiko kerusakan kapal akibat potensi benturan dengan struktur pagar (Amalia *et al.*, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan akses terhadap ruang laut dapat langsung memengaruhi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Konflik juga banyak dipicu oleh aktivitas ekstraktif lepas pantai, khususnya pertambangan sedimen dan pasir laut. Berbeda dengan sektor minyak dan gas bumi yang telah memiliki kerangka hukum dan zona keselamatan yang relatif mapan, aktivitas pertambangan pasir laut kembali berkembang setelah

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, sehingga mekanisme mitigasi konfliknya masih menghadapi berbagai tantangan. Di Bangka Belitung, sebagian nelayan beralih menjadi penambang pasir skala kecil sebagai strategi bertahan terhadap tekanan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap ruang laut yang sama (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Konflik antarsektor juga muncul pada hubungan antara konservasi dan pengembangan kawasan industri. Di Pulau Bintan, kawasan konservasi perairan pesisir yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berbatasan langsung dengan kawasan industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga menunjukkan bahwa sinkronisasi antara perencanaan ruang laut dan ruang darat masih menjadi tantangan dalam pengelolaan wilayah pesisir (Anugrah *et al.*, 2022). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa konflik pemanfaatan ruang laut tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif sektoral, tetapi juga memerlukan integrasi lintas rezim perencanaan ruang.

Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi tema penelitian. Dari 17 artikel yang dianalisis, belum ditemukan kajian empiris yang secara khusus membahas konflik pemanfaatan ruang laut pada sektor pelayaran maupun pariwisata bahari, meskipun kedua sektor tersebut merupakan bagian penting dari sistem maritim Indonesia sebagai negara kepulauan. Kekosongan ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai konflik ruang laut masih didominasi oleh isu perikanan, pertambangan, dan tata kelola ruang, sehingga membuka peluang penelitian lanjutan pada sektor-sektor maritim lainnya sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

3.4. Karakter Konflik Berdasarkan Wilayah

Perbandingan antarwilayah ini menunjukkan bahwa konflik ruang laut Indonesia tidak seragam bentuknya. Di Tangerang, konfliknya bersifat akut dan berujung proses hukum karena melibatkan pemalsuan dokumen kepemilikan. Di Bangka Belitung, konfliknya kronis dan terinstitusionalkan karena pemerintah daerah sendiri memiliki kepentingan ekonomi pada sektor yang menjadi sumber sengketa. Di Kepulauan Riau, dua pola konflik yang berbeda administratif (Bintan) dan ekstraktif (tambang pasir) terjadi pada provinsi yang sama, menunjukkan bahwa satu wilayah dapat menghadapi lebih dari satu jenis konflik ruang laut sekaligus. Di Natuna dan perbatasan Indonesia-Malaysia, konfliknya bersifat lintas batas dan langsung bersinggungan dengan dimensi tradisional keamanan maritim, berbeda dari empat wilayah lain yang konfliknya lebih dominan pada dimensi non-tradisional (penegakan hukum tata ruang). Pembedaan karakter ini penting karena menunjukkan bahwa satu resep kebijakan tunggal kemungkinan tidak akan memadai untuk keseluruhan persoalan konflik di Tangerang membutuhkan penguatan penegakan hukum lintas rezim, sementara konflik di Natuna membutuhkan penguatan kapasitas patroli dan diplomasi batas.

Tabel 4. Distribusi Penelitian Berdasarkan Negara/Kawasan

Wilayah	Jumlah Kajian	Isu Utama
Tangerang, Banten	3	Pagar laut tanpa KKPR, sertifikasi tanah ilegal di ruang laut
Kepulauan Riau	2	Tumpang tindih RZWP3K–RTRW, ekspor pasir laut
Bangka Belitung	1	Pertambangan timah lepas pantai versus perikanan rakyat
Natuna	1	Illegal fishing, lemahnya pengawasan perbatasan
Perbatasan Indonesia-Malaysia	1	Illegal fishing lintas batas
Nasional	8	MSP nasional, postur pertahanan maritim, diplomasi Indo-Pasifik

Sumber: Olahan data penulis, 2026.

3.5. Implikasi terhadap Keamanan Maritim Nasional

Dalam penelitian ini, istilah keamanan maritim nasional dimaknai secara khusus sebagai perlindungan terhadap kedaulatan, kendali, dan kepentingan negara di ruang laut Indonesia, bukan sekadar keamanan aktivitas maritim secara umum. Berdasarkan sintesis terhadap 17 artikel, konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia menunjukkan bahwa keempat unsur tersebut saling berkaitan dan sering kali terdampak secara bersamaan dalam satu peristiwa konflik.

Kedaulatan negara

Hasil sintesis menunjukkan bahwa konflik ruang laut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara ketika penguasaan ruang laut oleh aktor nonnegara menyerupai klaim teritorial. Kasus pagar laut Tangerang merupakan contoh paling nyata, di mana penerbitan ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik pada kawasan yang secara hukum merupakan ruang laut menunjukkan adanya penguasaan ruang negara melalui celah administratif. Pada konteks yang berbeda, ambiguitas batas maritim di Laut Natuna Utara dan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia memperlihatkan bahwa ketidakjelasan penguasaan ruang laut juga berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan dan sumber daya di dalamnya. Dalam dimensi ini, TNI Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri, Bakamla, serta ATR/BPN menjadi aktor utama sesuai mandat masing-masing dalam menjaga integritas wilayah laut Indonesia.

Penegakan hukum di laut

Konflik pemanfaatan ruang laut juga memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu diikuti oleh penegakan hukum yang efektif. Pada kasus pagar laut Tangerang, proses penindakan berkembang setelah meningkatnya perhatian publik, sementara perbedaan rezim kewenangan antara ATR/BPN dan KKP memperlambat penentuan yurisdiksi penanganan perkara. Pola serupa terlihat pada kebijakan tambang pasir laut, di mana proses verifikasi izin berlangsung sebelum seluruh perangkat regulasi pendukung tersedia sehingga membuka ruang ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan. Di wilayah Natuna dan perbatasan Indonesia–Malaysia, lemahnya kapasitas pengawasan turut memperbesar risiko pelanggaran lintas batas, termasuk illegal fishing. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada koordinasi antara PSDKP KKP, Ditpolairud Polri, Bakamla, serta aparat penegak hukum lainnya.

Keselamatan pelayaran

Sintesis literatur menunjukkan bahwa konflik penguasaan ruang laut dapat menciptakan risiko navigasi yang nyata. Pada kasus pagar laut Tangerang, struktur pagar yang tidak tercantum dalam sistem navigasi resmi meningkatkan risiko tabrakan dan kerusakan kapal bagi nelayan yang melintasi kawasan tersebut. Risiko serupa juga berpotensi muncul pada kawasan pertambangan pasir laut apabila aktivitas pengerukan tidak terintegrasi dengan pengaturan jalur pelayaran nelayan. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berperan sebagai aktor utama dalam menjamin keselamatan pelayaran, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kepastian status ruang laut yang diawasi.

Keberlanjutan sumber daya kelautan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik ruang laut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan ekonomi masyarakat pesisir. Di Pulau Bintan, ketidaksinkronan antara kawasan konservasi dalam RZWP3K dan kawasan industri dalam RTRW menunjukkan bahwa konflik dapat muncul akibat kegagalan sinkronisasi dokumen perencanaan ruang (Anugrah et al., 2022). Sementara itu, di Bangka Belitung tekanan ekonomi mendorong sebagian nelayan beralih menjadi penambang pasir skala kecil, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap ekosistem pesisir (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan sumber daya laut sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan ruang laut, perizinan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, PSDKP KKP, serta pemerintah daerah.

Keempat unsur keamanan maritim tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling beririsan dalam setiap konflik pemanfaatan ruang laut. Kasus pagar laut Tangerang, misalnya, sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara, penegakan hukum, dan keselamatan pelayaran, sedangkan konflik tambang pasir laut memperlihatkan keterkaitan antara penegakan hukum, keberlanjutan sumber daya, dan tata kelola perizinan. Pola tersebut menunjukkan bahwa konflik ruang laut di Indonesia merupakan persoalan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola keamanan maritim memerlukan koordinasi yang lebih terintegrasi antara aktor pada dimensi tradisional: TNI AL, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri dengan aktor pada dimensi non-tradisional seperti Bakamla, KKP, Kementerian Perhubungan, Ditpolairud, Bea Cukai, ATR/BPN, dan pemerintah daerah, sehingga pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara lebih terpadu.

3.6. Model Konseptual

Berdasarkan hasil sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual yang menempatkan tumpang tindih regulasi sebagai variabel sentral yang menghubungkan konflik kepentingan antara sektor perikanan, pertambangan, konservasi, dan pelayaran, tetapi juga oleh fragmentasi kewenangan dalam tata kelola ruang laut yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum antarsektor

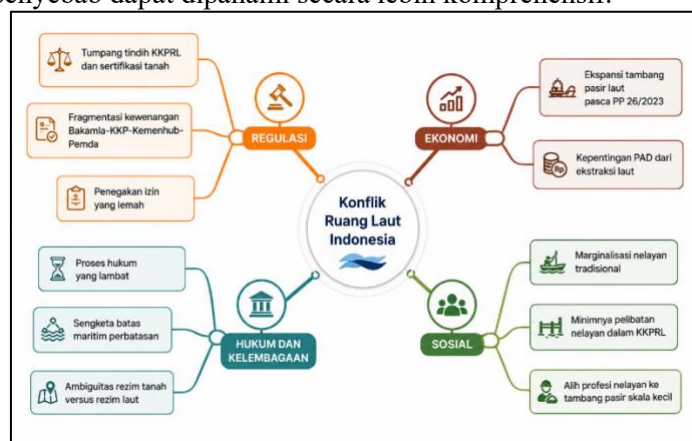
dalam pemanfaatan ruang laut dengan munculnya kerentanan terhadap keamanan maritim nasional. Model tersebut menunjukkan bahwa konflik ruang laut tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan



Gambar 2. Model Konseptual Dampak Tumpang Tindih Regulasi

Sumber: Olahan data penulis, 2026

Dalam konteks Indonesia, tumpang tindih regulasi terutama tercermin pada pembagian kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengelola ruang laut dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara administrasi pertanahan. Kasus pagar laut di Tangerang menunjukkan bahwa ketidaksinkronan kedua rezim hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan status ruang laut sehingga memperumit proses pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum. Model konseptual ini bersifat siklikal, yang berarti reformasi kebijakan tidak hanya diposisikan sebagai keluaran (output), tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang dapat mengurangi fragmentasi regulasi pada siklus berikutnya. Oleh karena itu, penguatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) perlu disertai harmonisasi antara rezim hukum ruang laut dan rezim hukum pertanahan agar efektivitas tata kelola ruang laut dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk memperjelas hubungan antarvariabel dalam model tersebut, Gambar 2 menyajikan diagram konseptual mengenai keterkaitan antara konflik kepentingan, tumpang tindih regulasi, ancaman terhadap keamanan maritim nasional, dan reformasi kebijakan. Selanjutnya, Gambar 3 menyajikan peta pikiran (*mind map*) yang mengelompokkan faktor-faktor penyebab konflik pemanfaatan ruang laut ke dalam empat klaster utama sehingga hubungan antarp penyebab dapat dipahami secara lebih komprehensif.



Gambar 3. Penyebab Konflik dalam Pemanfaatan Ruang Laut

Sumber: Olahan Data Penulis, 2026

4. KESIMPULAN

Hasil Systematic Literature Review menunjukkan bahwa penelitian mengenai konflik pemanfaatan ruang laut di Indonesia selama periode 2016–2025 masih didominasi oleh studi kasus di wilayah pesisir barat, khususnya Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Bintan. Sintesis terhadap 17 artikel mengidentifikasi tiga klaster utama konflik, yaitu pemagaran laut ilegal, ekspansi pertambangan pasir laut, serta ketidaksinkronan antara RZWP3K dan RTRW. Ketiga pola tersebut memperlihatkan bahwa konflik ruang laut di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya intensitas pemanfaatan ruang, tetapi terutama oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya implementasi KKPRL.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang laut berkaitan erat dengan tata kelola keamanan maritim melalui empat unsur utama, yaitu perlindungan kedaulatan negara, penegakan hukum di laut, keselamatan pelayaran, dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Dalam berbagai kasus, satu konflik mampu memengaruhi lebih dari satu unsur sekaligus, sehingga penanganannya tidak dapat diserahkan kepada satu institusi. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antara Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Ditpolairud, serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian ruang laut.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model konseptual yang menempatkan harmonisasi antara rezim hukum ruang laut, tata ruang darat, dan koordinasi lintas kelembagaan sebagai fondasi penguatan tata kelola keamanan maritim Indonesia. Upaya tersebut perlu didukung oleh integrasi basis data spasial nasional, sinkronisasi RZWP3K dengan RTRW, serta penguatan implementasi KKPRL agar konflik pemanfaatan ruang laut dapat dicegah sejak tahap perencanaan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian ke wilayah timur Indonesia serta mengembangkan analisis kuantitatif mengenai hubungan antara intensitas konflik ruang laut dan efektivitas tata kelola maritim pada tingkat daerah.

REFERENSI

- Abadi, A. F., Surwandono, & Cipto, B. (2023). Indonesia's Foreign Policy in Marine Defense Strategy in The Indo-Pacific. *Technium Social Sciences Journal*, 40, 356–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8338>
- Aldedharma, E. S. (2025). Indonesia's Global Maritime Fulcrum and Its Perspective on Good Order at Sea. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum*, 8(1), 80–85. <https://doi.org/10.55960/jgf.v8i1.261>
- Amalia, S. D., Gulshan, N., Ningrum, C. G., & Izazqi, R. (2025). Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencarian Nelayan di Tangerang, Banten. *Forschungforum Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822>
- Amaliyah. (2025). Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1416>
- Anugrah, S., Sutran, S., Faisal, L. M., Andrinal, A., Agrianty, R., Zulfikar, A., & Apdillah, D. (2022). Analisis Keselarasan Integrasi RZWP3K dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Kasus: Lingkungan Pesisir Pulau Bintan). *Journal of Marine Research*, 11(3), 455–466. <https://doi.org/10.14710/jmr.v11i3.31691>
- Anwar, S. (2016). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan*, 6(3), 69. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- Fita, G. A. (2025). Enhancing Maritime Security through Strategic Intelligence: The Relevance of the Global Maritime Axis to Indonesia's National Resilience. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(1), 118–128. <https://doi.org/10.70710/sitj.v2i1.40>
- Hakiem, F. N., Mayasari, M., & Abidin, Z. (2025). Indonesia's maritime diplomacy and regional security in the indo-pacific. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 5(1), 50–64. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4309>
- Hastuti, Muhidu, A., Rastin, & Agus Mokodompit, E. (2023). Indonesia's marine economic potential as a maritime country. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4, 813–825. <https://doi.org/https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.897>
- Herindra, M. (2025). Indonesia's Strategic Posture In The Indo-Pacific: Balancing Maritime Defence, Diplomacy, And Regional Stability. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum*, 8(1), 63–67. <https://doi.org/10.55960/jgf.v8i1.276>

- Kornelius, Y. (2024). Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 81–96. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.108>
- Marliani, M. (2024). Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea. *Journal of Maritime Policy Science*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.31629/jmps.v1i1.6876>
- Martadikusuma, A. D. (2025). Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 430–438. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1050>
- Mayasari, E., Ali, Y., & Risdhianto, A. (2025). Bilateral Relations Between Indonesia and Malaysia in Handling Illegal Fishing an Maritime Border Areas. *Journal of Social Research*, 4, 2127–2132. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/josr.v4i8.2721>
- Nurjannah, S., Ardiyanti, D., Abdallah, K. A. R., & Mubarak, S. (2025). An overview of japan-indonesia maritime security of indo pasific region. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 162–181. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.495>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Wen, W., Samudera, K., Adrianto, L., Johnson, G., Brancato, M. S., & White, A. T. (2022). Towards Marine Spatial Planning Implementation in Indonesia: Progress and Hindering Factors. *Coastal Management*, 50, 469–489. <https://doi.org/10.1080/08920753.2022.2126262>
- Yudhistira, A., Suwarno, P., Aris, T., & Cherish Okcavia, S. (2022). Pemahaman Terhadap Maritime Security, Maritime Safety dan Maritime Defense serta Perbedaanya dalam Konsep Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara*, 2(1), 2022–2023.